



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Al Bahori bin Damir alias Damirsyah, tempat tanggal lahir Turan Lalang, 06 Mei 1975, NIK 1707070605750001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 081271317719 selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sri Yanti binti Mahrup, tempat tanggal lahir Pungguk Pedaro, 10 September 1972, NIK 1707045009720001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Pihak Calon Besan, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 4 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Al Bahori bin Damir alias Damirsyah telah menikah dengan Pemohon II Sri Yanti binti Mahrup pada tanggal 13 Maret 1998 di

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/10/III/1998 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 04 April 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - a. Fitria Siyantika binti Al Bahori, perempuan, tempat tanggal lahir Pungguk Pedaro;
 - b. Viona Marselia binti Al Bahori, perempuan, tempat tanggal lahir Pungguk Pedaro, 01 Maret 2004, umur 18 tahun;
Anak pertama sudah menikah dan memiliki Kartu Keluarga sendiri;
 3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:
Nama Viona Marselia binti Al Bahori, tempat tanggal lahir Pungguk Pedaro, 01 Maret 2004, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Dengan calon suaminya:
- Nama Jodi Sonita bin Buyung Roni, tempat tanggal lahir Turan Tiging, 27 November 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin.
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I, Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Jodi Sonita bin Buyung Roni dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat dan di khawatirkan akan melanggar norma-norma agama apabila tidak segera di nikahkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Viona Marselia binti Al Bahori untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jodi Sonita bin Buyung Roni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama dengan calon mempelai pria dan wanita dan calon besan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon saat ini, mengingat calon mempelai masih di bawah umur, dan belum cukup dewasa. Namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi calon mempelai sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan berumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan arahan juga kepada pihak calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka, namun calon besan juga menyatakan tetap agar permohonan ini diperiksa dan dikabulkan oleh Hakim;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan, namun Pemohon mencabut petitum nomor tiga surat permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon, sebagai orang tua/ calon mempelai wanita telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu usia calon mempelai cukup umur, namun calon mempelai tetap teguh pada pendiriannya untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon mempelai telah berhubungan erat sehingga telah berbuat hal yang terlarang;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) yang akan menikah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai sudah siap untuk berumah tangga dengan calon Isterinya;
- Bahwa calon mempelai sudah mengenal dengan baik calon Isterinya, dan keluarganya;
- Bahwa calon mempelai sanggup menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa calon mempelai telah berhubungan erat sehingga sangat mengawatirkan dan takut akan berbuat hal yang terlarang;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tertanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tertanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.2;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 29 Maret 2018, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah para Pemohon, tertanggal 4 April 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, tertanggal 2 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Viona Marselia, , yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tertanggal 22 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMKatas nama Viona Marselia, tertanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Lebong, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengn aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jodi Sonita, tertanggal 30 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jodi Sonita, tertanggal 5 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.8;
10. Asli Surat Keterangan dari Puskesmas Talang Leak, tertanggal 11 Juli 2022, kemudian diberi kode bukti: P.10;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Penolakan tanpa tanggal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup, telah di Nazagel, kemudian diberi kode bukti: P.11;

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Wirdo Noli bin Zainul Bahri**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama Viona Marselia, umur 18 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersbut, namanya adalah Jodi Sonita bin Buyung Roni, umur 26 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahkannya karena calon mempelai telah berhubungan erat sehingga khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan saling sepakat untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan perempuan dan tidak saling memaksa;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;

2. **Perdo Harnando Bin Maryono**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Embong Panjang,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama Viona Marselia, umur 18 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah Jodi Sonita bin Buyung Roni, umur 26 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahkan karena calon mempelai telah berhubungan erat sehingga khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan saling sepakat untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan perempuan dan tidak saling memaksa;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan agar perkaranya ini dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon dan calon mempelai, serta telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai dan calon besan, tetapi Pemohon dan calon mempelai tetap pada permohonan semula, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 5 tahun 2019 pasal 12, 13 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena KUA Kecamatan Bingin Kuning, tidak dapat menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum mencukupi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, dapat dinyatakan secara formil bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini selain itu Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lebong dan berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.11 dapat dinyatakan secara formil bahwa anak Pemohon yang bernama Viona Marselia

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga mendapat surat penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Bingin Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9., calon suami anak Pemohon yang bernama Jodi Sonita bin Buyung Roni telah memenuhi usia batas minimal pernikahan, sehingga menurut Hakim calon suami tersebut tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dapat dinyatakan secara formil bahwa anak Pemohon yang bernama Viona Marselia telah mendapat edukasi tentang kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi serta telah dilakukan imunisasi sebelum menikah dari pihak Puskesmas selaku pelaksana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai dan keterangan saksi-saksi sebagai mana terurai di atas, Hakim telah menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;
- Bahwa KUA telah menolak permohonan pencatatan perkawinan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara mental untuk menikah dan berkeluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapatkan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan telah dilakukan vaksinasi oleh Petugas kesehatan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, sebagai orang tua calon mempelai sanggup membimbing dan membantu anaknya dalam membangun rumah tangga, termasuk dalam hal finansial rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon (calon mempelai) cukup layak untuk diberi dispensasi umur pernikahan oleh pengadilan;
- Bahwa calon mempelai telah berhubungan erat dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan hal yang dilarang;
- Bahwa antara calon mempelai (anak Pemohon) dan calon suami tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan sebagai mana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Dispensasi Kawin aquo, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*", Hakim membaca ayat selanjutnya, yakni ayat (2) yang berbunyi "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita*". Dengan demikian Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sebuah Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar dan pedoman bagi Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan Pemohon, adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: *Wahai pemuda!, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberikan Dispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak Pemohon yang bernama Viona marselia binti Al Bahori dengan calon suaminya yang bernama Jodi Sonita bin Buyung Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: *"setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan"*, maka kewajiban Pemohon (selaku orang tua darai calon mempelai) setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Lebong untuk mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Viona marselia binti Al Bahori dengan calon suaminya yang bernama Jodi Sonita bin Buyung Roni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300. 000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 H, oleh kami Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Veby Erdita, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Badrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Veby Erdita, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)